



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramses Hutagaol, S.H., dkk., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu beralamat di Jalan Diponegoro, KM.02, Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal semula di Kabupaten Rokan Hulu dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 Juni 2023 dengan Nomor Register [REDAKTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Hari Sabtu, 08 September 2018 dan telah menerima Pemberkatan Nikah di Huria Kristen Batak Protestan Surau Gading sebagaimana tertera di dalam Akta Pemberkatan Nikah No.53/01.3/22.26.02/IX/2018 yang ditandatangani oleh Pendeta HKBP Ressort exaudi Pdt. Bachtiar Gultom, S.Th;
2. Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP Surau Gading) yang dipandu oleh Pdt. Bachtiar Gultom, S.Th selanjutnya Penggugat dan Tergugat membuat Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor Akta Perkawinan 1406-KW-24032020-0001 yang di Keluarkan Pada Tanggal 24 Maret 2020 dan di Tandatangani Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.Syaiful Bahri,S.Sos,M.Si;

3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman yang mereka bangun di Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi sampai saat sekarang ini;
4. Bahwa dari Perkawinan sah Penggugat dan Tergugat tersebut telah di Karunia 1 (satu) Orang Anak yang bernama :
  - Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 3 (Tiga) Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sei Kuning, Tanggal Lahir 19 Juli 2019 dan sekarang anak Tersebut Masih di bawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
5. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun bahagia dan Harmonis sebagaimana Layaknya suami Istri yang saling menyayangi dan Mengasahi sebagaimana pasangan suami Istri pada Umumnya dan tidak adanya Pertikaian di dalam rumah tangga Namun sejak 1 (satu) Tahun setelah menikah mulai tidak Harmonis, hal ini di sebabkan Karena sering adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi sampai saat sekarang ini yang di sebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering meminum Minuman Keras bahkan selalu dalam keadaan Mabuk dan marah-marah;
  - b. Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istrinya sehingga Penggugat sering merasa tidak dihargai didalam Rumah Tangga;
  - c. Tergugat selalu pergi keluar rumah tanpa memberitahu atau izin terlebih dahulu kepada Penggugat;
  - d. Tergugat Kurang Memberikan Nafkah Kepada Penggugat dalam Hal ini ekonomi di karenakan Tergugat malas untuk Bekerja;
  - e. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat disaat dalam kondisi Mabuk;
6. Bahwa selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat Pergi meninggalkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga telah meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat sekarang ini, tentu ini menjadi bukti bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan melalui pihak keluarga Tergugat, terutama kepada orang tua Tergugat, namun tidak pernah di hiraukan dan selalu diabaikan oleh orang tua Tergugat bahkan Orang tua Tergugat selalu menghindari untuk menyelesaikan setiap Konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan bahkan Penggugat Pernah menghubungi orang tua Tergugat melalui Handphone tetapi tidak direspon dengan baik;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah, sampai saat sekarang ini, Penggugatlah yang bertanggung Jawab mencari biaya untuk anak, hal ini dikarenakan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk membiayai kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa keributan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pernah di selesaikan oleh Keluarga akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat menemukan solusi untuk bersatu kembali dan malah sebaliknya Penggugat dan Tergugat semakin ribut dalam rumah tangganya;
10. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus Karena Perceraian;
11. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat hidup rukun, damai, aman dan sejahtera dalam membentuk mahligai rumah tangga untuk itu Penggugat memilih untuk hidup berpisah dan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf a dan huruf f UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Huruf a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan Huruf f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa Benar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975:" berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwakilan anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kriterium, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya dan sampai saat sekarang ini Tergugat sudah tidak wajar dan tidak punya rasa cinta dengan anaknya;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat sudah cukup Bukti untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan rukun kembali sebagai suami istri, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F menyebutkan antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam Rumah Tangga;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berkenan memeriksa gugatan Perceraian ini dengan menghadirkan Tergugat dan Penggugat di persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya memeriksa bukti - bukti dan saksi-saksi serta para pihak yang berkaitan dengan perkara ini maka Memohon Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan mengambil keputusan hukum yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Asuh anak dari Hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
  - Anak Penggugat, Umur 3 (Tiga) Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sei Kuning, Tanggal Lahir 19 Juli 2019;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan secara agama Kristen pada Hari Sabtu, 08 September 2018 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1406-KW-24032020-0001 Tertanggal 24 Maret 2020 sah Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian untuk mengirim salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas kependudukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan catatan sipil Kabupaten Rokan Hulu guna dicatatkan dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian di maksud;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juni 2023, 7 Juli 2023, 14 Juli 2023 dan 28 Juli 2023 baik melalui papan pengumuman Pengadilan dan papan pengumuman yang dipermaklumkan oleh bupati setempat maupun panggilan melalui media massa (Radio Swara Lima Luhak) telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan sesuatu suatu halangan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan, oleh karena itu terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tulisan berupa surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Akta Pemberkatan Nikah Nomor 53/01.3/22.26.02/IX/2018 tanggal 8 September 2018 dari HKBP Ressort Exaudi, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;





3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-24032020-0001 tanggal 24 Maret 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406010303200005 tanggal 12 Juni 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tulisan tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tulisan tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merupakan adik kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan keluarga semenda Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan kali ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 September 2018 di HKBP Surau Gading secara agama Kristen dihadapan Pendeta Bachtiar Gultom, S,Th.;
  - Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan diperkirakan masih berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Daerah Ujung Batu;
  - Bahwa Tergugat tidak bekerja dan sering tidak menafkahi Penggugat, sering mabuk-mabukan serta melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa atas percekocokan tersebut sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil;
  - Bahwa Saksi selaku pihak keluarga merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dan lebih baik diputus cerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi secara pasti dimana keberadaannya;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat yaitu Anak Penggugat yang berumur tiga tahun;
2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat merupakan keluarga semenda Saksi;
  - Bahwa Saksi merupakan isteri dari Saksi 1;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan kali ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 September 2018 di HKBP Surau Gading secara agama Kristen dihadapan Pendeta Bachtar Gultom, S,Th.;
  - Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan diperkirakan masih berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Daerah Ujung Batu;
  - Bahwa Tergugat tidak bekerja dan sering tidak menafkahi Penggugat, sering mabuk-mabukan serta melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa atas percekocokan tersebut sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil;
  - Bahwa Saksi selaku pihak keluarga merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dan lebih baik diputus cerai;
  - Bahwa sampai saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi secara pasti dimana keberadaannya;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat yaitu Anak Penggugat yang berumur tiga tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat dimana saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa walaupun telah dinyatakan alamat tempat tinggal Tergugat dalam surat gugatan namun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juni 2023, 7 Juli 2023, 14 Juli 2023 dan 28 Juli 2023 maka dapat diketahui bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang selaras dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dimana dalil tersebut juga telah diperkuat melalui keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 serta P-4 juga dapat diketahui bahwa Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Kristen dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan *a quo* telah tepat dimana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan lingkungan peradilan yang berwenang dan berkompotensi secara absolut maupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan empat bukti tulisan berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang ada maka Majelis Hakim telah mendapatkan suatu kesimpulan yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen dan telah menerima pemberkatan nikah pada tanggal 8 September 2018 menurut agama Kristen di HKBP Surau Gading dihadapan Pendeta Bachtiar Gultom, S,Th. (*vide* bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 24 Maret 2020 (*vide* bukti P-3);
- Bahwa benar sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh keadaan dan sifat dari Tergugat yaitu Tergugat kerap tidak menafkahi Penggugat, Tergugat kerap mabuk-mabukan dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga pada puncaknya  
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat dapat  
dibuktikan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan  
mengenai petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan  
bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  
Esa, namun perkawinan sebagai ikatan hukum juga dapat putus karena  
kematian, perceraian dan keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam  
Pasal 38 undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk  
selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-  
Undang Perkawinan), disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena  
alasan-alasan sebagai berikut:

- salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar  
disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut  
tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar  
kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat  
setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat  
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang  
membahayakan pihak lain;
- terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup  
rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan  
untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan dihubungkan dengan  
keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen dan telah menerima pemberkatan nikah pada tanggal 8 September 2018 menurut agama Kristen di HKBP Surau Gading dihadapan Pendeta Bachtar Gultom, S.Th. (vide bukti P-2 dan P-3) dan atas perkawinan tersebut baru dicatatkan pada tanggal 24 Maret 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dimana pada pokoknya mengatur bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdapat keadaan-keadaan yang patut dijadikan alasan terjadinya perceraian dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti keterangan para saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan oleh keadaan dan sifat dari Tergugat yaitu Tergugat kerap tidak menafkahi Penggugat, Tergugat kerap mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang salah satunya juga merupakan pihak keluarga Penggugat (kakak kandung dan semenda) maka terhadap permasalahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah diusahakan untuk berdamai agar hidup rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil terlebih saat ini Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana pada pokoknya pihak keluarga Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan lebih baik untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar telah terjadi percekcoan atau pertengkaran atau perselisihan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka karena pada dasarnya telah didapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan-keadaan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan mengingat bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Petitum *a quo* juga tidak melawan hukum, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan penambahan maupun perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi atau maksud dari petitum sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan maka sejalan dengan petitum kelima gugatan Penggugat yang meminta diperintahkannya Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang juga telah mengatur bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian dimana ketentuan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan jo. Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal penjelasan masalah pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat maka oleh karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan senyatanya melalui ikatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang masih berusia tiga tahun yaitu Anak Penggugat dan Tergugat sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak maka terhadap petitum yang meminta diberikannya hak asuh atas *a quo* kepada Penggugat sangat beralasan secara hukum dan patut dikabulkan terlebih berdasarkan fakta hukum juga diketahui bahwa saat ini anak tersebut tengah diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selain hal diatas juga sejalan dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang pada prinsipnya menentukan pembebanan biaya perkara dikenakan terhadap pihak yang kalah, oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dikabulkan dan Penggugat dinyatakan menang sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karenanya terhadap petitum keempat dalam gugatan Penggugat yang menyatakan membebankan biaya perkara kepada Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dimana Tergugatlah yang patut dibebani untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 38 dan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f serta Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 57 huruf a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 125 HIR/ 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat selaku Penggugat dengan Tergugat selaku Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 September 2018 menurut agama Kristen di HKBP Surau Gading dihadapan Pendeta Bachtiar Gultom, S,Th., yang telah dicatatkan pada tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-24032020-0001 tanggal 24 Maret 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan hulu untuk diterbitkannya akta perceraian atas nama Penggugat dengan Tergugat agar dapat dilakukannya pencoretan perkawinan para pihak tersebut dari register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat dijalankan oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami Jatmiko Pujo Raharjo, sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Edi Alfandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Jatmiko Pujo Raharjo

dto.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Edi Alfandi, S.H.

**Perincian biaya:**

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran .....    | Rp. | 30.000,00  |
| 2. ATK .....            | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan.....       | Rp. | 950.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan..... | Rp. | 20.000,00  |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                            |     |             |
|----------------------------|-----|-------------|
| 5. Biaya Sumpah Saksi..... | Rp. | -           |
| 6. Redaksi .....           | Rp. | 10.000,00   |
| 7. Meterai .....           | Rp. | 10.000,00 + |

Jumlah : **Rp1.095.000,00**

**(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)**